

ARTI PENTING PERJANJIAN TERTULIS ANTARA PEMILIK DAN PENGGUNA KARYA SENI FOTOGRAFI UNTUK KEPENTINGAN PROMOSI KOMERSIAL

Sujana Donandi S*, Etty Susilowati**
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
etty_ipr@yahoo.com

ABSTRAK

Hasil karya seni fotografi merupakan salah satu ciptaan yang sering digunakan pada promosi komersial. Perjanjian berbentuk tertulis pada penggunaan hasil karya seni fotografi untuk kepentingan promosi komersial sangat penting untuk memberikan perlindungan hukum dalam hubungan hukum antara pemilik dan pengguna hasil karya seni fotografi. Perlindungan hukum juga diperlukan dalam penggunaan hasil karya seni fotografi untuk kepentingan promosi komersial tanpa izin guna mengembalikan hak-hak yang seharusnya dinikmati oleh pemilik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui arti penting perjanjian tertulis pada penggunaan hasil karya seni fotografi untuk kepentingan promosi komersial dan mendalami mengenai penyelesaian penggunaan hasil karya seni fotografi untuk kepentingan promosi komersial tanpa izin dari pemilik. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Simpulan Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan hasil karya seni untuk kepentingan promosi komersial perlu diperjanjikan secara tertulis karena beberapa alasan berikut: (a) Perjanjian tertulis dapat menjadi bukti untuk melaksanakan prestasi (b) Perjanjian tertulis dapat menjadi alat bukti yang kuat (c) Untuk menentukan siapa Pencipta karya seni fotografi dalam suatu hubungan kerja (d) Sebagai dasar untuk menentukan siapa Pemegang Cipta karya seni fotografi (e) Perjanjian tertulis dapat menimbulkan akibat hukum bagi pihak ketiga. Penyelesaian penggunaan hasil karya seni fotografi untuk kepentingan promosi komersial tanpa izin dapat ditempuh melalui beberapa cara sebagai berikut: (a) melalui alternatif penyelesaian perkara di luar persidangan, seperti konsultasi, mediasi, konsiliasi, dan pendapat ahli (b) Arbitrase (c) melalui mekanisme pengadilan.

Kata Kunci : Arti Penting; Karya Seni Fotografi; Pemilik dan Pengguna; Perjanjian Tertulis; Promosi Komersial

* Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP

** Penulis Kedua, Penulis Koresponden

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Aktivitas ekonomi terus berkembang dari waktu ke waktu. Kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh pelaku usaha tidak dapat dilepaskan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Keberadaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kegiatan usaha menjadi tanda eksistensi Hak Kekayaan Intelektual atau yang juga dikenal dengan HKI dalam kegiatan bisnis.

Bentuk HKI antara lain Hak Merek, Hak Paten, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang dan Hak Cipta. Hak Cipta kini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang selanjutnya disebut Undang-Undang Hak Cipta menyatakan bahwa:

“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Hak Eksklusif dalam Hak Cipta menunjukkan bahwa hak yang dimiliki oleh Pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa

mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak Cipta mengandung Hak Ekonomi dan Hak Moral. Hak Ekonomi dikenal juga dengan istilah *financial right*, yaitu hak yang dimiliki oleh seorang pencipta untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaannya. Hak Moral merupakan hak yang khusus serta kekal yang dimiliki si pencipta atas hasil ciptaannya, dan hak itu tidak dipisahkan dari penciptanya. Hak moral ini memiliki tiga dasar, yaitu hak untuk mengumumkan (*the right of publication*); hak paterniti (*the right of paternity*); dan hak integritas (*the right of integrity*).

Salah satu permasalahan Hak Cipta di bidang seni dalam kegiatan bisnis adalah penggunaan hasil karya seni fotografi untuk kepentingan promosi komersial. Penggunaan foto untuk kepentingan promosi komersial dapat dilihat pada produk-produk ataupun tempat-tempat usaha yang menggunakan foto-foto *public figure* ataupun foto milik fotografer tertentu untuk mempromosikan produk ataupun tempat usahanya. Karya seni fotografi merupakan bagian dari Hak Cipta yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf k. Karya Seni fotografi juga diatur secara khusus dalam Bagian ketiga Paragraf 2 Tentang Hak Ekonomi atas Potret Pasal 12-15 Undang-Undang Hak Cipta.

Permasalahan penggunaan karya seni fotografi bisa terjadi dalam beberapa kondisi.

Kondisi pertama adalah permasalahan antara pelaku usaha selaku pengguna hasil karya seni fotografi dengan fotografer yang fotonya dipakai untuk kepentingan promosi yang bersifat komersial. Permasalahan berikutnya yang sering terjadi adalah antara pelaku usaha dengan orang ataupun tokoh yang wajahnya dimuat pada promosi yang dilakukan oleh pelaku usaha.

Pada realitanya, ketentuan penggunaan hasil karya seni fotografi untuk kepentingan promosi komersial jarang dituangkan dalam perjanjian yang tertulis. Hal ini yang kemudian menimbulkan konflik dan sengketa baik antara pemakai dan pemanfaat hasil karya seni fotografi dengan fotografer dan atau model yang digunakan dalam foto.

Penggunaan hasil karya seni fotografi juga sering dilakukan tanpa izin. Penggunaan tanpa izin juga sangat memungkinkan terjadi masalah mengingat bahwa ada hak-hak pemilik karya seni fotografi yang harus dihormati atas ciptaan tersebut. Salah satu kasus penggunaan hasil karya seni fotografi tanpa ijin adalah antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten melawan seorang fotografer bernama Nurhairin yang mengklaim bahwa foto-fotonya yang digunakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten adalah miliknya dan digunakan tanpa meminta izin darinya selaku pemilik foto.

Kasus-kasus di atas menunjukkan bahwa penggunaan suatu karya seni fotografi untuk

kepentingan promosi komersial sangat perlu diatur dalam suatu perjanjian tertulis. Praktek penggunaan foto secara tidak tertulis sangat memungkinkan terjadinya masalah antara pemilik dan pengguna karya seni fotografi. Selain itu, penggunaan foto untuk kepentingan promosi komersial tanpa izin pemiliknya juga dapat merugikan pemilik foto.

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Penelitian yuridis empiris. Metode Penelitian Yuridis Empiris adalah Metode penelitian yang mempunyai objek kajian mengenai perilaku masyarakat. Penelitian ini secara spesifik merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini menggambarkan peraturan perundang-perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut masalah tersebut. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder dalam penelitian ini akan diperoleh melalui peraturan perundang-undangan serta buku-buku hukum yang berhubungan dengan hubungan hukum antara pemilik dan pengguna karya seni fotografi untuk kepentingan promosi komersial. Pengumpulan data primer dilakukan dengan observasi disertai pencatatan di lokasi penelitian. Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif.

3. Kerangka Teori

Kepemilikan hasil karya seni fotografi untuk kepentingan promosi tentu tidak dapat dilepaskan dari teori-teori khususnya teori kepemilikan. Ada beberapa teori kepemilikan antara lain:

a. Teori Domeinleer

Hak seseorang untuk memiliki benda secara pribadi disebut hak dominium dan hak penguasa untuk mengatur penggunaan barang-barang disebut dengan hak imperium.

b. Teori Hak Milik Pribadi

Teori ini disebut juga *accupation theory*. Teori ini menyatakan bahwa hak individu untuk memiliki dan mengalihkan benda miliknya adalah hak alamiah/kodrati dari individu tersebut.

c. Teori Kepemilikan Sosial

Dalam teori ini, Semua alat-alat produksi ekonomi dikuasai oleh negara dan kepemilikan individu tidak diakui.

Salah satu teori yang dapat membantu menentukan kepemilikan karya seni fotografi untuk kepentingan promosi adalah teori lahirnya Hak Kekayaan Intelektual. Menurut Gatot Supramono, pada prinsipnya HKI lahir melalui dua sistem, yaitu:

a. Sistem deklaratif

Seseorang boleh mendaftarkan atau tidak mendaftarkan objek HKI, karena pendaftaran berakibat bahwa orang yang mendaftarkan

dianggap sebagai pihak yang memiliki hak eksklusif.

b. Sistem Konstitutif;

Sistem konstitutif menyandarkan perolehan hak eksklusif dari pendaftaran objek HKI (*first to register*).

Teori-teori tanggung jawab hukum yang dapat digunakan dalam penelitian ini antara lain:

a. Teori Tanggung Jawab Tradisional

Teori tanggung jawab tradisional mengatakan bahwa tanggung jawab hukum terbagi ke dalam dua bentuk, yaitu berdasarkan kesalahan (*based on fault*) dan pertanggungjawaban mutlak (*absolute responsibility*).

b. Teori Tanggung Jawab Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum diartikan sebagai suatu perbuatan atau kealpaan yang atau bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban si pelaku atau bertentangan, baik dengan kesusilaan, pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda, sedang barang siapa karena salahnya sebagai akibat dari perbuatannya itu telah mendatangkan kerugian pada orang lain, berkewajiban membayar ganti kerugian.

Beberapa teori perlindungan hukum yang dapat digunakan dalam penelitian ini antara lain:

a. Teori Perlindungan Hukum Integratif dan Koordinatif

Menurut Fitzgerald, hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.

b. Teori Perlindungan Hukum Prediktif dan Antisipatif

Menurut Ilii Rasjidi dan I.B Wisa Putra berpendapat bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif.

c. Teori Perlindungan Hukum Preventif dan Represif

Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah berikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penulis melakukan observasi dan wawancara di studio-studio foto dan para fotografer

untuk mengetahui realita penggunaan hasil karya seni fotografi untuk kepentingan promosi komersial. Berdasarkan hasil observasi, penulis menemukan bahwa penggunaan karya seni fotografi untuk kepentingan promosi di kota Semarang masih dilakukan secara lisan khususnya dalam promosi lingkup kecil, seperti promosi restaurant ataupun butik yang terbatas untuk wilayah di mana usaha tersebut berada.

Perjanjian penggunaan suatu karya seni fotografi untuk kepentingan promosi komersial sangat penting dalam melindungi hak dan kewajiban pemakai dan pengguna. Salah satu arti penting perjanjian tertulis adalah sebagai bukti kuat untuk menuntut hak dan kewajiban bagi pihak lain yang terikat dalam perjanjian penggunaan hasil karya seni fotografi untuk kepentingan promosi komersial. Keberadaan perjanjian dalam penggunaan karya seni fotografi untuk kepentingan promosi komersial dapat meminimalisir terjadinya penyangkalan oleh para pihak atas kewajiban yang melekat pada dirinya.

Penggunaan karya seni fotografi juga perlu diperjanjikan secara tertulis karena perjanjian tertulis dapat menjadi bukti yang kuat di persidangan. Perjanjian penggunaan karya seni fotografi yang tertulis juga dapat digunakan dalam menentukan siapa yang berhak dinyatakan sebagai pencipta dan pemegang Hak Cipta suatu karya seni fotografi. Undang-Undang telah mengatur mengenai siapa yang dapat dianggap sebagai

Pencipta. Akan tetapi, Undang-Undang juga memberikan pengecualian apabila ada perjanjian tertentu yang mengatur mengenai Pencipta atas Ciptaan dalam suatu hubungan kerja.

Pemberian lisensi penggunaan karya seni fotografi untuk kepentingan promosi komersial harus dilakukan secara tertulis karena perjanjian tertulis dalam penggunaan karya seni fotografi dapat menunjukkan siapa yang menjadi pemegang Hak Cipta suatu karya seni fotografi karena hanya pemegang Hak Cipta yang boleh memberikan lisensi penggunaan karya seni fotografi. Perjanjian tertulis dalam penggunaan karya seni fotografi untuk kepentingan promosi komersial juga dapat berfungsi dalam hal berhadapan dengan pihak ketiga sebagaimana ditentukan dalam Pasal 83 angka (3) Undang-Undang Hak Cipta.

Penyelesaian penggunaan karya seni fotografi untuk kepentingan promosi komersial tanpa izin pemilik karya seni fotografi dapat ditempuh dengan beberapa cara, antara lain:

1. Melalui Alternatif Penyelesaian sengketa; seperti:
 - a. Mediasi
Merupakan penyelesaian sengketa melalui perundingan di antara para pihak yang bersengketa dengan bantuan pihak ketiga yang netral dan independen, yang disebut mediator yang dipilih sendiri oleh para pihak;
 - b. Negosiasi

suatu upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui proses pengadilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja sama yang lebih harmonis dan kreatif;

- c. Konsiliasi
penyelesaian dengan menunjuk seorang konsiliator yang bertindak menjadi penengah bagi para pihak berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mengusahakan solusi yang dapat diterima;
- d. Penilaian ahli
Pendapat para ahli untuk suatu hal yang bersifat teknis dan sesuai dengan bidang keahliannya sesuai dengan sengketa yang terjadi antara para pihak.

2. Arbitrase;
Merupakan penyelesaian sengketa dengan menyerahkan kewenangan untuk memeriksa dan mengadili sengketa pada tingkat pertama dan terakhir kepada pihak ketiga yang netral dan independen yang disebut arbiter.
3. Melalui mekanisme pengadilan.

Bentuk tanggung jawab atas penggunaan karya seni komersial untuk kepentingan promosi komersial tanpa adanya izin dari pemilik yang harus dipenuhi oleh pengguna terhadap pemilik adalah

pengguna wajib membayar ganti kerugian. Ganti kerugian yang dapat dituntut oleh pemilik yang merasa hasil karya seni fotografi miliknya digunakan tanpa izin memiliki dua bentuk, yaitu materiil dan immateriil. Ganti kerugian merupakan akibat dari suatu sebab berupa perbuatan penggunaan karya seni fotografi untuk kepentingan promosi komersial. Pemberian ganti kerugian pada terbuktinya penggunaan hasil karya seni fotografi untuk kepentingan promosi komersial tanpa izin pemilik merupakan wujud perlindungan hukum bagi pemilik.

C. Simpulan dan Saran

1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis menyimpulkan bahwa:

1.a. Arti penting perjanjian tertulis dalam penggunaan karya seni fotografi untuk kepentingan promosi komersial antara lain:

- a. Sebagai bukti menuntut Hak dan Kewajiban dalam pembuatan dan penggunaan karya seni fotografi untuk kepentingan promosi komersial;
- b. Sebagai alat bukti di persidangan;
- c. Untuk melindungi hak-hak yang melekat pada karya seni fotografi;
- d. Untuk menentukan siapa pencipta karya seni fotografi dalam hubungan kerja;

- e. Untuk menentukan siapa pemegang Hak Cipta karya Seni Fotografi;
- f. Menimbulkan akibat hukum bagi pihak ketiga.

1.b. Penyelesaian dapat ditempuh melalui beberapa mekanisme penyelesaian sengketa, antara lain:

a. Melalui Alternatif Penyelesaian sengketa, seperti:

- 1) Negosiasi;
- 2) Mediasi;
- 3) Konsiliasi;
- 4) Pendapat ahli;

b. Arbitrase, dengan menyerahkan penyelesaian kepada lembaga Arbitrase dengan menggunakan arbiter selaku hakim untuk menyelesaikan perkara.

c. Melalui mekanisme pengadilan, dengan memasukkan gugatan perbuatan melawan hukum secara perdata kepada Pengadilan Niaga.

2. Saran

Berdasarkan Kesimpulan yang telah disampaikan, penulis memberikan saran sebagai berikut:

- a. Bagi para pemilik dan pengguna hasil karya seni fotografi, penulis menyarankan untuk

mulai menerapkan perjanjian secara tertulis ketika dalam kerjasama penggunaan hasil karya seni fotografi untuk kepentingan promosi komersial. Perjanjian yang tertulis akan menjadi dasar hukum yang kuat untuk melindungi hak dan kewajiban pemilik maupun pengguna hasil karya seni fotografi.

- b. Bagi pemerintah, penulis menyarankan untuk meningkatkan sosialisasi mengenai eksistensi Undang-Undang hak Cipta yang sampai saat ini masih belum familiar bagi pelaku-pelaku usaha di bidang seni, khususnya karya seni fotografi. Penulis juga menyarankan bagi pemerintah untuk membentuk suatu aturan ataupun mekanisme uji kelayakan Hak Cipta pada promosi yang bersifat komersial. Uji kelayakan ini dibentuk untuk memastikan bahwa penggunaan hak-hak Cipta yang terdapat pada suatu promosi komersial telah memenuhi persyaratan-persyaratan sah secara hukum baik secara formil (keabsahan) maupun materiil (konten). Hal ini penting untuk memberikan perlindungan hukum yang preventif bagi pencipta maupun pemegang Hak Cipta.

Teknologi Indonesia, Bandung: Penerbit Alumni.

Boediono, Herlien. 2006. Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia: Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia. Bandung: citra Aditya Bakti

Damian, Eddy. 2005. Hukum Hak Cipta. Bandung : Alumni.

Djumhana, Muhamad dan Djubaedillah. 2014. Hak Milik Intelektual. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Etty Susilowati. 2013. Hak Kekayaan Intelektual dan Lisensi pada HKI. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2013. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Yogyakarta:Pustaka Pelajar.

Macpherson, C.B. 1989, Pemikiran Dasar Tentang Hak Milik, Jakarta: Yayasan LBH.

Margono, Suyud. 2010. Aspek Hukum Komersial Aset Intelektual. Bandung: Nuansa Aulia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Astutty, Mochtar Dewi. 2001. Perjanjian Lisensi Alih Teknologi dalam Pengembangan

- Marzuki, Peter Mahmud. 2003. Batas-Batas Kebebasan berkontrak. Yuridika.
- Muhammad, Abdul Kadir. 1982. Hukum Perikatan. Bandung: Alurni
- _____ 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: Citra Aditya.
- Prodjodikoro, R. Wirjono. 1991. Hukum Perdata tentang Persetujuan Tertentu, Bandung: Penerbit Sumur.
- Raharjo, Satijipto. 2000. Ilmu Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ramli, Ahmad M. 2000. HAKI (Hak Atas Kepemilikan Intelektual) Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang. Bandung: Mandar Maju.
- Rasjidi, Lili dan I.B Wya Putra. 1993. Hukum Sebagai Suatu Sistem. Bandung: Remaja Rusdakarya.
- S, Salim H. 2004. Perkembangan Hukum Kontrak Innominant di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti. 1996. Hukum Perjanjian. Jakarta : Intermedia.
- Suryodiningrat, M. 1985. Azas-Azas Hukum Perikatan. Bandung: Tarsito.
- Syaifuddin, Muhammad. 2012. Hukum Kontrak. Bandung: Mandar Maju.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2008. Kamus Bahasa Indonesia. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Tjiptono, Fandy. 1999. Strategi pemasaran. Yogyakarta: Andi.
- Widjaja, I.G. Rai. 2004. Merancang Suatu Kontrak. Contract Drafting. Teori dan Praktek, Bekasi: Kesaint Blanc.
- B. Undang-Undang
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- C. Internet
- www.dgip.go.id
- <https://groups.yahoo.com/neo/groups/de95/conversations/topics/1512>, diakses pada Kamis, 11 September 2014 pukul 16.17 WIB.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol20801/sriwijaya-berhak-menggunakan-foto-mantan-pramugarinya>, diakses pada Kamis, 11 September 2014 pukul 15.50.

<http://mediabanten.com/content/pasang-foto-tanpa-izin-pemilik-disbudpar-disomasi>, diakses pada Kamis, 11 September 2014 pukul 14.29 WIB.